



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

NOMOR : 15

SERI: C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS SELATAN**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka Pemerintah daerah harus mampu menggali sumber keuangan sendiri sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan;
- b. bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dalam Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENNIAS

SELATAN

dan

BUPATINIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NIAS SELATAN TENTANG RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan.
5. Dinas Peternakan Daerah adalah Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Nias Selatan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Nias Selatan.
7. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Nias Selatan.
8. Juru Periksa Daging ialah Pegawai Pemerintah Daerah yang telah memperoleh Pendidikan khusus mengenai pemeriksaan daging yang akan menjadi konsumsi masyarakat baik untuk dijual atau untuk keperluan hajat.

9. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Retribusi pemakaian atas fasilitas Rumah Potong Hewan.
10. Hewan ialah Lembu, Kerbau, Kuda, Kambing, Babi atau memeriksa hewan pada rumah potong hewan.
11. Petugas Ahli ialah Dokter Hewan atau petugas yang berdasarkan Pendidikan dan Pengetahuannya ditetapkan sebagai ahli dibidang pemeriksaan hewan serta bertugas atau memeriksa hewan pada rumah potong hewan.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang :

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas Pelayanan penyediaan fasilitas di Rumah Potong Hewan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memakai/menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

BAB III KETENTUAN PEMERIKSAAN

PASAL 5

- (1) Setiap Hewan yang akan dipotong di rumah potong hewan, harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh petugas ahli.
- (2) Dalam hal pemeriksaan ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih produktif, petugas ahli menioak hewan tersebut untuk dipotong.

Pasal 6

Pemotongan Hewan dapat dilaksanakan di rumah Potong Hewan setelah terlebih dahulu diperiksa oleh petugas ahli.

Pasal 7

- (1) Juru Periksa Daging wajib melakukan pemeriksaan daging dan bagian-bagian lainnya dari hewan yang sudah dipotong;
- (2) Daging dan bagian-bagian lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik akan dimusnakan dihadapan Dokter hewan Pemerintah.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB V
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Atas Pemeriksaan Hewan/daging hewan pada Rumah Potong Hewan dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi tersebut pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut
:
 - a. lembu, kerbau, kuda sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah/ekor);
 - b. kambing atau domba sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah/ekor);
 - c. babi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah/ekor);
 - d. unggas sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah/ekor).

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah.
- (2) Hasil pungutan retribusi dimaksud pasal 10 ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Pemungutan Retribusi adalah Rumah Potong Hewan Kabupaten Nias Selatan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang berlaku tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
pada tanggal : 21 Mei 2008

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

FAHUWUSA LAIA

Diundangkan di Teluk Dalam
pada tanggal 23 Mei 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

ttd

HERMAN H. LAIYA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 15**

SALINAN INI SAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG.HUKUM DAN ORTA
SETDA KAB.NIAS SELATAN,



SOKHINASO GIAWA,SH
PEMBINA
NIP.400045346

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAIS SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

UMUM

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan pembebanan masyarakat sehingga perlu agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antarlain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah. Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala Daerah Kabupaten/Kota diberikan peluang dalam

menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi criteria yang ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a sampai huruf r
Cukup jelas.

Pasal 2

Fasilitas yang disediakan di Rumah Potong Hewan yaitu :

- a. Pemeriksaan kesehatan ternak oleh Dokter Hewan Pemerintah atau Petugas yang ditugaskan untuk itu.
- b. Tempat penyembelihan hewan potong berdasarkan teknis pemotongan ternak.
- c. Tempat pembersihan hewan potong sehingga layak untuk dipasarkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Bagian (1)

1. Hewan potong yang dipotong di Rumah Potong Hewan wajib diperiksa kesehatannya oleh Dokter Hewan Pemerintah atau Petugas yang ditugaskan untuk itu.
2. Hewan potong yang telah diperiksa kesehatannya wajib dipotong di Rumah Potong Hewan.
3. Pemeriksaan kesehatan hewan potong meliputi:
 - a. Pemeriksaan ante mortem (pemeriksaan sebelum disembelih)
 - b. Pemeriksaan post mortem (pemeriksaan setelah disembelih)

Bagian (2)

Petugas Ahli berdasarkan pemeriksaan terhadap hewan betina yang masih produktif berwenang mengeluarkan pembatalan pemotongan yang disertai dengan Berita Acara.

Pasal 8

Hewan yang menderita sakit dan ditolak untuk dipotong adalah hewan yang terserang penyakit :

1. ingus jahat (malleus)
2. anemia contagiosa equorum
3. rabies
4. pleuro pneumonia contagiosa bovum
5. morbus maculosus equorum
6. rindespest
7. variola ovina
8. pestis bovina
9. blue tonge akut
10. tetanus
11. radang limpa (antrax)
12. radang paha (gangraena emphysematosa/black leg/boutvuur)
13. busung gawat (malignant oedema/para boutvuur/gangraena)
14. sacharomycosis (selakarang)
15. mycotoxicosis baik maupun khronis
16. colibacillosis
17. apthae epizooticae
18. botulismus
19. listeriosis
20. toxoplasmiasis akut.

Khusus untuk ternak babi, penolakan pemotongan apabila terserang penyakit :

1. rabies
2. pseudo rabies
3. tetanus
4. swine fever
5. swine vesicular disease
6. hog cholera

Pasal 9

Pembiayaan pemeriksaan ulang dibebankan kepada pemilik ternak sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya pemotongan ternak tersebut.

Pemeriksaan ulang ini hanya dilakukan sekali setelah pemeriksaan pertama, dan apabila hasil pemeriksaan ulang dinyatakan oleh petugas ahli tidak layak untuk dipotong maka keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 13**

Lampiran

Petunjuk Teknis (Juknis) Pemotongan Hewan Potong, Penanganan Daging dan Hasil Ikatannya

PENGERTIAN – PENGERTIAN

1. Hewan potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba.
2. Pemotongan hewan potong adalah untuk menghasilkan daging yang terdiri pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
3. Pemeriksaan ante mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih.
4. Penyembelihan hewan potong adalah kegiatan mematikan hewan potong dengan cara penyembelihan.
5. Penyelesaian penyembelihan adalah kegiatan lebih lanjut setelah penyembelihan hewan potong guna memungkinkan pemeriksaan dagingnya.
6. Pemeriksaan post mortem adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah selesai penyembelihan.
7. Daging adalah bagian-bagian hewan potong yang disembelih termasuk isi yang lazim di makan manusia.
8. Karkas adalah bagian dari hewan potong yang disembelih setelah kepala dan kaki dipisahkan, dikuliti serta isi rongga perut dan dada dikeluarkan.
9. Hasil ikutan adalah basil sampingan dari pemotongan hewan potong yang berupa darah, kulit, bulu, lemak, tanduk, tulang dan kuku.
10. Limbah adalah buangan dari proses pemotongan hewan potong dan hasil ikutannya yang tidak dimanfaatkan.
11. Petugas pemeriksa adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada dibawah pengawasan dan tanggungjawab dokter hewan dimaksud untuk melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem di rumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan.
12. Penanganan daging adalah kegiatan yang meliputi palayuan, pemotongan bagian-bagian daging, pelepasan tulang dan kegiatan lain untuk menyiapkan daging guna penjualannya.

SYARAT DAN TATA CARA PEMOTONGAN HEWAN POTONG

Setiap hewan potong yang akan dipotong harus memenuhi syarat :

1. Disertai surat kepemilikan
2. Disertai bukti pembayaran retribusi/pajak potong
3. Memiliki surat izin potong
4. Dilakukan pemeriksaan ante mortem oleh petugas pemeriksa yang berwenang paling lama 24 jam sebelum penyembelihan.
5. Diistirahatkan paling sedikit 12 jam sebelum penyembelihan dilakukan
6. Penyembelihan dilakukan di rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan.
7. Pelaksanaan pemotongan hewan potong dilakukan dibawah pengawasan dan menurut petunjuk - petunjuk petugas pemeriksa yang berwenang.
8. Tidak dalam keadaan bunting.

Persyaratan diatas dikecualikan pada pemotongan ternak pada kegiatan atau keperluan agama atau adat.

PENYEMBELIHAN ATAU PEMOTONGAN DARURAT

Penyembelihan darurat diulakukan apabila ;

1. Menderita kecelakaan yang membahayakan keselamatan ternak yang menjadi hewan potong.
2. Membahayakan keselamatan manusia dan atau barang.

PEMERIKSAAN ANTE MORTEM

Pemeriksaan ini dilakukan oleh petugas yang berwenang dan dilakukan di tempat yang disediakan untuk itu.

Dan apabila atas pertimbangan petugas pemeriksa yang berwenang, pemeriksaan dapat dilakukan di dalam kandang, kendaraan pengangkut atau alat pengangkutan lain.

Pemeriksaan ante mortem dilakukan dengan :

1. Mengamati dengan seksama hewan potong yang akan disembelih mengenai:
 - a. Sikat hewan potong pada saat berdiri dan bergerak yang dilihat dari segala arah.
 - b. Lubang kumlah, selaput lendir mulut, mata dan cermin hidung.
 - c. Kulit, kelenjar getah bening, sub maxillaries, aprotidae, prescap ularis dan inguinalis.
 - d. Ada atau tidak adanya tanda-tanda hewan potong telah disuntik hormone.
2. Mengadakan pengujian laboratorik apabila terdapat kecurigaan tentang adanya penyakit yang tidak dapat diketahui dari pengamatan.

Petugas berwenang berhak mengeluarkan keputusan setelah melakukan pemeriksaan terhadap hewan potong dan memberi tanda, yaitu:

1. diijinkan untuk disembelih tanpa syarat
2. diijinkan untuk disembelih dengan syarat.
3. ditunda untuk disembelih.
4. ditolak untuk disembelih.

Putusan petugas berwenang tersebut hanya berlaku selama 24 jam sejak waktu pemeriksaan.

Hewan Potong Diiijinkan Disembelih tanpa syarat apabila :

Pemeriksaan ante mortem ternyata bahwa hewan tersebut SEHAT.

Hewan Potong Diiijinkan disembelih dengan syarat apabila disaat pemeriksaan ante mortem hewan tersebut menunjukkan gejala :

1. coryza gangraenosa bovim.
2. haemorhagic septicemia
3. piroplasmosis
4. surra
5. influenza equorum
6. arthritis
7. hernia
8. fraktura
9. abces
10. epithelimia
11. actinomycosis

12. actinobacillosis
13. mastitis
14. septicemia
15. cachexia
16. hydrops
17. oedema
18. brucellosis
19. tuberculosis

Hewan Potong dinyatakan ditunda penyembelihannya dan diisolasi sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium, apabila dalam pemeriksaan ante mortem ternyata bahwa hewan potong tersebut sedang sakit yang belum dapat ditentukan jenis penyakitnya.

Hewan potong ditolak untuk disembelih dan kemudian dimusnahkan menurut ketentuan yang berlaku di rumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan atau tempat lain yang ditunjuk, apabila dalam pemeriksaan ante mortem ternyata bahwa hewan potong tersebut menderita atau menunjukkan gejala penyakit:

21. ingus jahat (malleus)
22. anemia contagiosa equorum
23. rabies
24. pleuro pneumonia contagiosa bovum
25. morbus maculosus equorum
26. rinderpest
27. variola ovina
28. pestis bovina
29. blue tongue akut
30. tetanus
31. radang limpa (antrax)
32. radang paha (gangraena emphysematosa/black leg/boutvuur)
33. busung gawat (malignant oedema/para boutvuur/gangraena)
34. sacharomycosis (selakarang)
35. mycotoxicosis baik maupun khronis
36. colibacillosis
37. apthae epizooticae
38. botulismus
39. listeriosis
40. toxoplasmasis akut.

TATA CARA PENYEMBELIHAN HEWAN POTONG

Penyembelihan dapat dilakukan dengan pemingsanan atau tanpa pemingsanan terlebih dahulu.

Penyembelihan dilakukan dengan :

- a. memutus jalan nafas
- b. memutus jalan makanan
- c. memutus dua urat nadi

Penangan setelah penyembelihan yaitu :

1. kepala sampai batas tulang leher dan kaki mulai dari tarsus/karpus dipisah dari badan
2. hewan digantung
3. dikuliti
4. isi perut dan dada dikeluarkan
5. karkas dibelah memanjang dengan ujung leher masih terpatut

PEMERIKSAAN POST MORTEM

Pemeriksaan post mortem meliputi :

1. terhadap daging dan bagian-bagian hewan potong lainnya secara utuh
2. segera setelah penyelesaian penyembelihan
3. oleh petugas pemeriksa yang berwenang
4. di ruangan dalam pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan yang terang dan khusus disediakan untuk itu
5. dengan menggunakan pisau tajam dan alat-alat lainnya yang bersih serta tidak berkarat yang kemudian harus dibersihkan dan dicuci hamakan setelah dipergunakan

Pemeriksaan post mortem ini tidak berlaku bagi pemotongan hewan untuk keperluan agama atau adat.

Pemeriksaan post mortem dimulai dengan pemeriksaan sederhana dan dilengkapi dengan pemeriksaan mendalam.

(1) Pemeriksaan sederhana meliputi:

- a. pemeriksaan organoleptis yaitu terhadap bau, warna, konsistensi, dan
- b. pemeriksaan dengan cara melihat, meraba dan menyayat

(2) pemeriksaan sederhana dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. pemeriksaan kepala dan lidah yang dilakukan secara lengkap dengan cara melihat, meraba dan menyayat seperlunya alat-alat pengunyah (masseter) serta kelenjar – kelenjar sub maxillaries, sub parotidea, retropharyngealis dan tonsil;
- (3) Daging sebagaimana adalah daging yang merupakan bagian dari hewan potong yang menderita penyakit dan harus dikenakan perlakuan.
- (4) Daging adalah daging yang warnanya baik. Konsistensi atau baunya tidak normal, septicaemia, cachexia, hydrops dan oedema, yang penjualannya dilakukan di rumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan atau tempat penjualan lain yang ditunjuk dan dibawah pengawasan petugas pemeriksa yang bertanggung setelah bagian – bagian yang tidak layak dikonsumsi manusia dibuang.
- (5) Daging yang tidak sehat adalah daging yang berbahaya bagi konsumsi manusia karena berasal dari hewan potong yang mengandung penyakit :
- a. ingus jahat (malleus)
 - b. anemia contagiosa equorum;
 - c. rabies;
 - d. pleuro pneumonia contagiosa bovum;
 - e. morbus maculosus equorum;
 - f. rinderpest;
 - g. variola ovina;
 - h. pestis bovina;
 - i. blue tongue akut
 - j. tetanus;
 - k. radang limpa (anthrax);
 - l. radang paha (gangraena emphysetamosa/black leg/boutvuur);
 - m. busung gawat (malignant oedema/para boutvuur/gangraena);
 - n. sacharomycosis (selakarang);
 - o. mycotoxicosis baik akut maupun khronis;
 - p. colibacillosis;
 - q. apthae epizooticae;
 - r. botulismus;
 - s. listeriosis;
 - t. toxoplasmasis akut
 - u. tuberculosis yang sifatnya ekstensif;
 - v. salmonellosis;
 - w. cysticercosis dengan infestasi merata;
 - x. trichinellosis dengan infestasi berat;
 - y. mengandung residu pestisida, obat, hormon, atau bahan kimia yang membahayakan manusia.

- (1) Hasil keputusan pemeriksaan post mortem oleh petugas pemeriksa dinyatakan dengan cara memberi tanda atau stempel pada daging yang bersangkutan dengan menggunakan zat warna yang tidak membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Pemberian tanda atau stempel pada daging harus sedemikian rupa sehingga apabila dilakukan pemotongan karkas lebih lanjut, tanda atau stempel tersebut masih nampak pada bagian karkas atau potongan daging.

TATA CARA PENANGANAN DAGING

- (1) Daging sebelum diedarkan harus dilayukan selama sekurang-kurangnya 8 jam dengan cara menggantungkannya di dalam ruang pelayuan yang sejuk, cukup ventilasi, terpelihara baik dan higienis;
- (2) Daging hanya boleh diedarkan setelah dikenakan perlakuan di rumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan yang bersangkutan atau rumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan lain, dengan ketentuan pemenuhan persyaratan tetap menjadi tanggung jawab rumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan yang bersangkutan;
- (3) Daging yang tidak harus ditempatkan ditempat yang khusus dan dimusnahakan dengan cara yang sesuai dengan petunjuk petugas pemeriksa.

Terhadap daging yang diedarkan tidak boleh ditambahkan bahan atau zat yang dapat mengubah warna aslinya.

PENANGANAN DAGING:

1. Dalam penanganan daging harus dicegah kontak antara daging tersebut dengan lantai dan dijaga agar daging tidak terkontaminasi
2. Apabila diperlukan membagi kertas menjadi 4 (empat) bagian atau kurang, maka pembagian tersebut harus dilakukan dalam keadaan tergantung dan apabila diperlukan pemotongan lebih lanjut harus disediakan meja khusus untuk itu;
3. Daging dalam bentuk tanpa tulang harus didinginkan sampai suhu 10 c atau kurang, atau dibekukan sampai suhu -15° C dan harus dibungkus atau dikemas dengan baik.
4. Dalam pemindahan karkas, isi rongga perut dan dada dari rumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan kealat

- pengangkutan dan dari alat pengangkutan ke tempat penyimpanan atau tempat penjualan daging harus dihindarkan adanya kontaminasi;
5. Daging yang sudah dilayukan dapat diangkut dalam bentuk karkas atau daging tanpa tulang.
 6. Dalam pengangkutan karkas atau bagian karkas harus tetap dalam keadaan tegantung dan terpisah dari isi rongga erut dan dada serta bagian hewan potong lainnya;
 7. Selama dalam pengangkutan tidak diperkenankan seorangpun berada di ruang daging dari kendaraan pengangkut daging.

PENGANGKUTAN DAGING :

1. Setiap pengangkutan daging untuk tujuan Daerah Tingkat II, Daerah Tingkat I atau negara lain harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan dan Asal Daging yang dikeluarkan oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
2. Dalam hal pengangkutan antar pulau dan ekspor harus memenuhi persyaratan karantina hewan yang berlaku.
3. Selama dalam perjalanan ruang daging harus ditutup.

PENYIMPANAN DAGING :

1. Ruang daging dari kendaraan pengangkutan daging tidak boleh digunakan untuk tujuan lain dari pada pengangkutan daging.
2. Ruang daging harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. terbuat dari bahan anti karat, berlantai tidak licin, bersudut pertemuan antar dinding melengkung, dan mudah dibersihkan
 - b. dilengkapi dengan alat gantung dan lampu penerangan yang cukup;
 - c. untuk pengangkutan daging yang memerlukan waktu lebih dari 2 jam harus bersuhu setinggi - tingginya 10°C dan untuk pengangkutan daging beku bersuhu setinggi - tingginya -15°C ;

TEMPAT PENJUALAN DAGING DI PASAR HARUS:

- a. terpisah dari tempat penjualan komoditi lain;
- b. bangunannya permanent dengan lantai kedap air, ventilasi cukup, langit-langit yang tidak mudah lepas bagian-bagiannya, dinding tembok yang permukaannya licin dan berwarna terang atau yang terbuat dari porselin putih, mempunyai loket yang bagian atasnya dilengkapi

dengan kawat kasa atau alat lain untuk mencegah masuknya lalat atau serangga lainnya serta dilengkapi dengan lampu penerangan yang cukup;

- c. disediakan meja berlapis porselin putih dan tempat serta alat penggarut daging yang terbuat dari bahan yang tidak berkarat;
- d. selalu tersedia air bersih yang cukup untuk keperluan pembersihan tempat penjualan dan tempat pencucian tangan
- e. selalu dalam keadaan bersih.

Daging beku dan daging dingin yang ditawarkan untuk dijual di toko daging dan pasar swalayan harus ditempatkan di dalam :

- a. alat pendingin
- b. kotak pamer berpendingin dengan suhu yang sesuai dengan suhu daging yang dilengkapi dengan lampu yang pantulan cahayanya tidak merubah warna asli daging.

Daging yang dijual dengan menjajakan keliling dari rumah ke rumah harus ditempatkan di dalam wadah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mempunyai tutup;
- b. sedapat-dapatnya berwarna putih;
- c. bagian dalamnya dilapisi dengan bahan yang tidak berkarat.

PENANGANAN HASIL IKUTAN DAN LIMBAH

1. Hasil ikutan dapat dimanfaatkan untuk keperluan konsumsi manusia, bahan baku makanan ternak dan ikan, atau bahan baku industri;
2. Penanganan hasil ikutan dilakukan sesuai dengan sasaran pemanfaatannya;
3. Hasil ikutan yang tidak dimanfaatkan merupakan limbah.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kabupaten Nias Selatan

Ir. IKHTIAR DUHA
PEMBINA TK. I
NIP. 380050325